

**DISPENSASI PEKAWINAN BERDASARKAN PASAL 7  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG PERKAWINAN**

Fahira Ayu Tri Isnawati  
Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia082110007320,  
[fahiraayuti@gmail.com](mailto:fahiraayuti@gmail.com)

**ABSTRAK**

Perubahan undang undang perkawinan Nomor 16 tahun 2019 di maksudkan agar pernikahan dini dapat diminimalisir. Perubahan batas usia tersebut mewajibkan perempuan dan laki-laki berusia 19 tahun. Namun demikian kenyataan di lapangan pernikahan dini justru semakin meningkat di beberapa daerah. Pernikahan dini dapat dilakukan dengan cara meminta permohonan dispensasi di Pengadilan Agama. dispensasi perkawinan yang dimungkinkan dalam keadaan mendesak dan alasan tertentu yang mendesak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approve) dan konseptual (Conceptual Approve). bahan hukum yang di-peroleh dari offline maupun online berupa sumber primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan analisis bahan hukum diperoleh kesimpulan bahwa dasar pemikiran di bentuknya peraturan pernikahan dini, di maksudkan agar menekan adanya perkawinan di bawah umur bukan mempermudah perizinan dispensasi perkawinan. Hal tersebut sebagai dasar dalam melindungi hak-hak anak terutama terkait kesehatan reproduksi. Keadaan sehat tidak di lihat dari segi fisik tetapi juga mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Selain itu konsep dispensasi kawin tidak sesuai dengan hak kesehatan reproduksi bagi anak perempuan Kesehatan reproduksi anak yang rentan harus mendapatkan perlindungan, pengakuan pada bayi saat dilahirkan, jaminan nafkah anak kawin, dan jaminan seksual yang aman dan sehat.

*Kata Kunci : Dispensasi, Hak Kesehatan, Reproduksi*

**ABSTRACT**

The amendment to the marriage law Number 16 of 2019 is intended so that early marriage can be minimized. The change in the age limit requires women and men to be 19 years old. However, the reality in the field of early marriage is actually increasing in some areas. Early marriage can be done by asking for a dispensation application at the Religious Court. marriage dispensation that is possible in urgent circumstances and for certain urgent reasons. This research is a normative legal research, using a statutory (Statute Approve) and conceptual (Conceptual Approve) approach. Legal materials obtained from offline and online in the form of primary, secondary and tertiary sources. Based on the analysis of legal materials, it can be concluded that the rationale in the form of early marriage regulations is intended to suppress the existence of underage marriages, not to facilitate the licensing of marriage dispensations. This is the basis for protecting children's rights, especially those related to reproductive health. A healthy state is not seen in terms of physical but also mental, spiritual and social which allows everyone to live a productive life socially and economically. In addition, the concept of dispensation for marriage is not in accordance with reproductive health rights for girls. Reproductive health of vulnerable children must receive protection, recognition of the baby at birth, guarantee of child marriage, and guarantee of safe and healthy sexuality.

*Keywords: Dispensation, Health Rights, Reproduction*

## 1. Latar Belakang

Keluarga ialah organisasi terkecil dalam sebuah bangsa dan Negara. Hal ini dikarenakan keluarga ada pada setiap lapisan masyarakat yang bersifat universal. Terciptanya bahtera keluarga bahagia yang diimpikan dikarenakan adanya sebuah konsensus daripada 2 insan laki-laki dan perempuan dengan kehendak bersama menyatukan diri mereka kedalam perkawinan guna meneruskan keturunan dengan berlandaskan pada peraturan agama dan negara. Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan kebahagiaan serta kesejahteraan masyarakat maka dirumuskanlah undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Dinamika terbentuknya Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan hasil dari pada proses yang panjang, dimana peran perempuan dalam lahirnya peraturan tersebut sangat dominan. Peraturan tersebut melibatkan tiga kepentingan, yaitu Agama, Negara dan perempuan.<sup>1</sup> Agama mempunyai kepentingan sebagai sarana penerapan nilai-nilai agama. Sementara negara tidak mungkin mengabaikan keluarga yang merupakan unit terkecil dari sebuah negara hukum sedangkan perempuan mempunyai harapan akan perbaikan hak dan kesetaraan.

Tata kelola perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia menyatakan dimana seseorang yang akan kawin/menikah wajib untuk memenuhi sejumlah syarat administratif dan substantif. Sebelum digunakannya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berkaitan dengan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana salah satu syarat tersebut berkenaan dengan ambang batas minimal umur calon penganten wanita dan pria yang umurnya tidak kurang dari 19 tahun. Di dalam peraturan itu sudah dicantumkan perubahan umur minimum menikah yang semula 16 tahun bagi wanita berubah 19 tahun. Hal tersebut telah menampung dari prinsip kesamaan dan juga bentuk afirmasi yang progresif.

Catatan Tahunan (CATAHU) 2021 digambarkan tentang aneka ragam cakupan kekerasan kepada perempuan terjadi di kurung waktu tahun 2020 dan termasuk beberapa kasus tertinggi didalam bentuk baru yang bisa dibilang lumayan ekstrim, diantaranya adalah meningkatnya nominal dispensasi perkawinan anak jika dikira - kira sebanyak 3 kali lipat dimana hal ini tidaklah dipengaruhi oleh keadaan pandemi, ialah pada tahun 2019 dari 23.126 kasus, pada tahun 2020 naik sebesar 64.211 kasus.<sup>2</sup>

Bersumber pada Survei Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2015 satu dari empat anak melakukan perkawinan/pernikahan dini atau sekitar 340.000 anak yang kawin dibawah usia 18 tahun setiap tahunnya. Bersumber data United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) pada tahun 2014 perkawinan usia dini yang terjadi di Indonesia merupakan kasus yang tertinggi di kawasan Asia Timur dan Pasifik.<sup>3</sup> Apalagi dalam masa pandemi jumlah pernikahan dini di beberapa wilayah mengalami suatu peningkatan seperti

---

<sup>1</sup> Supandi Irfan, *Keajaiban Berumah Tangga* (Solo: Tinta Medina, 2012).

<sup>2</sup> Komnas Perempuan, "Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19," *Journal of Chemical Informatfile:///Users/ghinahana/Downloads/10964-27747-1-PB.pdfion and Modeling*, 138.9 (2021), 1689–99.

<sup>3</sup> "perkawinan usia anak di indonesia 2013 dan 2015."

yang tercatat di Sumatra sebanyak 8,3 %, Kalimantan 16,3 %, Sulawesi 15,6 %, Maluku dan Papua 11,1 %, Jawa 11,2 %, Bali dan Nusa Tenggara 11,1 %.

Dispensasi perkawinan yang dimohonkan ke Pengadilan Agama, pertimbangan keputusan penetapan oleh hakim untuk mengabulkan dispensasi perkawinan yaitu pemenuhan guna/manfaat kebutuhan untuk calon istri dan calon suami yang masih di belum cukup umur. Pada kenyataannya, perkawinan pada usia dini sesudah putusan penetapan perkawinan didispensasi mempunyai dampak lebih buruk atau memunculkan problem baru dalam beberapa bidang, beberapa diantaranya ialah terjadi: ekonomi, kesehatan, sosial, dan perkawinan dini.

Dampak dispensasi kawin yang dapat memberikan pengaruh perkawinan usia dini beberapa faktor diantaranya, ialah pada pendidikan, mengenai remaja yang kurang dalam pengetahuan kesehatan reproduksi yang pada ujungnya menjadi penyebab perbuatan seks yang berisiko di kelompok remaja. Faktor kemiskinan (ekonomi) yang secara umum ini dilakukan karena oleh perjodohan dan juga berhenti atau keluar dari sekolah disebabkan tidak mempunyai dana untuk membayar uang sekolah. Bidang budaya (adat/tradisi/kebiasaan) yakni keyakinan pada perkawinan dini, sebagai salah satu untuk menjadi solusi atas persoalan kehamilan yang tidak dikehendaki dengan penghindaran atas dosa, dan juga bahan pembicaraan masyarakat terhadap status/posisi anak setelah lahir nanti. Perkawinan pada anak dianggap juga sebagai bentuk penghindaran akan zina.<sup>4</sup>

Dampak dari perkawinan yang bersumber pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut dibuktikan bahwa maraknya permohonan pengajuan keringanan untuk nikah pada Pengadilan Agama. Dengan perubahan peraturan perkawinan UU nomor 1 tahun 1974 ke Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 mempunyai tujuan supaya pernikahan dini dapat ditekan. Tetapi faktanya pernikahan anak malah mengalami suatu peningkatan yang cukup drastis malah di situasi pandemi.

Akibat dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan itu terbukti dengan banyaknya permohonan dispensasi nikah yang diajukan pada Pengadilan Agama. Adanya revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mejadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di maksudkan agar pernikahan dini dapat diminimalisir. Namun pada kenyataannya pernikahan dini justru mengalami peningkatan drastis apalagi di masa pandemi. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang dispensasi perkawinan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

## **2. Rumusan Masalah**

- 1) Apa konsep dispensasi kawin menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan?
- 2) Apakah dispensasi kawin telah sesuai dengan Hak Kesehatan Reproduksi bagi perempuan?

---

<sup>4</sup> Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia," 3.1 (2014), 1–16.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian dalam penulisan proposal ini berbentuk penelitian hukum yuridis normatif, adalah penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issue*) yang ada. Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.<sup>5</sup> Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang didapatkan dari perpustakaan dan dilakukan dengan cara searching melalui media internet terkait perkawinan anak di bawah umur.

### 4. Pembahasan

#### 4.1 Konsep Dispensasi Kawin Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Perkawinan bukanlah sekedar formalisasi romantisme namun juga terkait dengan membangun peradapan suatu bangsa. Oleh karena itu tidak mungkin tanggung jawab yang besar tersebut disebabkan anak - anak yang notabennya masih di lindungi tumbuh kembangnya oleh negara. Namun demikian kenyataanya perkawinan anak di Indonesia justru semakin meningkat di sejumlah daerah. Hal itu di sebabkan oleh beberapa faktor antara lain : pertama, faktor sosial atau lingkungan. Letak geografis dan lingkungan sangat mempengaruhi dalam hal perkawinan anak. Jumlah perkawinan anak di pedesaan jauh lebih banyak dari pada di perkotaan. Hal tersebut di karenakan di pedesaan tidak cukup akses dalam hal pendidikan, informasi dan fasilitas lainnya.

Faktor kedua yaitu kesehatan, rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan gaya berpacaran yang berisiko. Apalagi, orang tua yang mengetahui anaknya mengalami kehamilan remaja, biasanya segera mengawinkan anaknya. Faktor ketiga, pola asuh keluarga juga berdampak pada keputusan anak yang di ambil dalam kehidupannya terutama tentang perkawinan. Faktor keempat yaitu ekonomi. Keluarga yang di bawah garis kemiskinan menganggap bahwa perempuan adalah beban keluarga. Oleh karena itu mengawinkan anak perempuan adalah salah satu solusi untuk mengurangi beban keluarga. Dengan demikian maka anak perempuannya akan di berikan nafkah oleh suaminya.

Faktor kelima yaitu adat dan budaya, adat dapat disalahartikan di suatu komunitas yang kemudian membentuk semacam stigma, nilai, dan kepercayaan sosial bagi anak yang belum menikah. Faktor terakhir yaitu agama, dimana mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dimana memiliki nilai, keyakinan, dan panduan mengenai tata cara perkawinan.

Dispensasi perkawinan adalah hal yang sama atau sejenis dengan perkawinan dini. nikah dini, yaitu merupakan bentuk suatu pernikahan yang dilaksanakan dimana pihak yang akan menikah tersebut, salah satunya umur yang dimohonkan belum mencukupi untuk dijadikan persyaratan oleh perundang-undang yang berlaku, yaitu apabila laki-laki

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UI Press, 2010, h. 10.

belum mencapai 19 tahun dan wanita belum mencapai umur 16 tahun.<sup>8</sup> Dipensasi dalam perkawinan juga termasuk pembebasan (dari kewajiban), kelonggaran waktu atau keringanan.<sup>6</sup>

Adapun dispensasi dalam perkawinan dalam penelitian ini adalah dispensasi yang dilakukan oleh seorang yang beragama Islam. Dalam hal dispensasi disini penulis membagi menjadi dua bagian. Pertama dispensasi yang diajukan di Pengadilan Negeri atau umum, Dispensasi ini dilakukan oleh seseorang yang ingin melakukan perkawinan di bawah usia 19 tahun dan beragama bukan Islam. Kedua dispensasi di Pengadilan Agama dimana dalam hal ini dilakukan oleh seseorang yang akan melakukan perkawinan di bawah usia 19 tahun dan beragama Islam.

Dispensasi adalah sebagian kecil bentuk produk hukum yang berasal dari pemerintahan yang bersifat sesuatu hal yang khusus. Peraturan tersebut ada keterkaitannya dengan peraturan ataupun perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara dalam hal ini eksekutif dan legislatif. Dispensasi berkaitan dengan hal-hal dimana oleh pembuat undang-undang dibuatnya suatu larangan, namun dikarena ada beberapa hal yang mendesak dapat diberikan kemudahan dalam pelaksanaannya tentunya dengan syarat-syarat khusus.

Suatu bentuk keringanan yang berasal dari pengadilan kepada calon istri/suami yang usianya masih kecil untuk menghalalkan pernikahan, dimana laki-laki/wanita yang usianya belum mencapai 19 tahun seperti yang dijabarkan diatas oleh peneliti, dimaknai sebagai dispensasi dalam perkawinan.

Perkawinan yang belum mencukupi usianya yang juga diistilahkan dengan Dispensasi Perkawinan, didalam peraturannya disebutkan terdapat beberapa persyaratan yang oleh calon pasangan tersebut wajib untuk dipenuhi sebelum keduanya memasukkan surat permohonan Pengadilan Agama mengatur syarat permohonan perkawinan, adalah sebagai berikut:

- 1) KTP dari kedua orang tua untuk difotocopy.
- 2) Kartu Keluarga dari kedua belah pihak yang di fotocopy.
- 3) Surat Permohonan dari pemohon.
- 4) Akta lahir dan atau Kartu yang menjadi identitas dan/atau KTP anak yang difotocopy.
- 5) Akta lahir calon istri/suami dan/atau kartu identitas anak dan/ KTP yang difotocopy.
- 6) Surat keterangan yang berasal dari sekolah dimana menyatakan bahwa anak tersebut itu masih sekolah dan/ijazah pendidikan terakhir anak yang difotocopy.

Persyaratan di atas jika tidak bisa dilengkapi, dengan demikian yang menjadi pokoknya adalah dapat menggunakan dokumen yang lain untuk dapat menjelaskan tentang status pendidikan dan identitas anak beserta orang tuanya atau walinya, pasal 5 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019. Namun bila panitera yang dalam memeriksa permohonan pengajuan dispensasi dengan maksud kawin dan ternyata dalam syarat administrasi tidak dilengkapi, maka oleh karenanya itu panitera dapat mengembalikan

---

<sup>6</sup> Hadikusuma Hilma, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1990).

dari pada permohonan dispensasi untuk kawin tersebut kepada pemohon untuk dilengkapi. Jika apabila permohonan dispensasi untuk kawin tersebut telah dinyatakan memenuhi dalam persyaratannya, permohonan itu maka dapat didaftarkan didalam buku register, dan tentunya juga pembayaran panjar biaya perkara oleh pemohon. Jika pemohon dalam hal ini tidak memiliki daya ekonomi atau tidak ada uang dapat mendaftarkan permohonan dispensasi kawin secara gratis (probono). Permohonan dari pada dispensasi perkawin dimohonkan oleh:

- 1) Kedua orang tua;
- 2) Bila keduanya berpisah/cerai, maka orang tuanya/salah satunya yang mempunyai putusan hak untuk mengasuh anak tersebut dari lembaga peradilan, tetap yang memohonkan;
- 3) Salah satu dari orang tuanya jika tidak diketahui alamatnya atau telah meninggal dunia, dispensasi pada perkawin dimohonkan oleh salah satu orang tuanya;
- 4) Jika orang tuanya dicabut hak asuhnya atau meninggal dunia dan atau tidak diketahui lokasi keberadaannya maka wali anak dapat memohonkan dispensasi tersebut;
- 5) Jika wali/orang tuanya berhalangan dapat memberikan kuasa dari wali/orang tua.

Dalam suatu kasus yang diterima di Pengadilan Agama untuk memberikan dispensasi perkawin kepada remaja/anak telah diperiksa dan dipertimbangkan dengan secara yang matang oleh hakim. dimana disesuaikan pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Sama halnya juga dalam perkara yang mendapat resistensi atau ditolak, kesemuanya tersebut guna kepentingan yang utama bagi remaja/anak.

#### **4.2 Kesesuaian Dispensasi Kawin Terhadap Hak Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan**

Pada konferensi Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) yang diadakan di Kairo, Mesir menghasilkan kesepakatan bahwa hak-hak reproduksi antara lain :

1. Hak mendapat informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi

Yang dimaksud dari setiap individu mempunyai hak atas informasi dan Pendidikan berdasarkan konferensi ICPD dapat disimpulkan bahwa setiap manusia yang bernyawa diberikan/disediakan jaminan berupa jaminan kesehatan dan kesejahteraan baik secara individu ataupun berkelompok. Maka dapat disimpulkan bahwa hak mendapat informasi dan Pendidikan reproduksi perlu diterapkan. Karena Program jaminan kesejahteraan dan kesehatan di Indonesia diakui masih tertinggal jauh dari negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang memangkas hampir 40% dari pendapatan untuk jaminan kesejahteraan penduduknya. Bagi anak informasi yang di akses tentang kesehatan reproduksi masih sangat minim. Peran orang tua serta pihak pihak yang tahu tentang informasi kesehatan reproduksi perlu mensosialisasikan tentang dampak kesehatan reproduksi akaibat perkawinan dini.

2. Hak mendapat pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi

Setiap individu mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi dengan menghormati kerahasiaan pribadi. Setiap

perempuan mempunyai hak untuk menentukan sendiri pilihan reproduksinya. Sebagai contoh pelayanan Kesehatan seksual di Indonesia masih banyak yang menganggap sex education adalah suatu hal yang tabu. Berikutnya menghormati kerahasiaan pribadi tentang reproduksi diambil contoh seperti banyak kasus Orang dengan HIV/AIDS sebagai hambatan pencarian pengobatan, dan juga masyarakat Indonesia malah mengucilkan orang yang terkena atau terjangkau masalah reproduksi. Oleh karena itu perlu adanya peran pemerintah dalam menjamin pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi terlebih kepada anak-anak yang melakukan pernikahan dini.

3. Hak atas kebebasan dan keamanan berkaitan dengan kehidupan reproduksinya  
Setiap individu dipercaya untuk menikmati dan mengatur kehidupan reproduksinya dan tidak satu orangpun dapat dipaksa untuk hamil atau menjalani sterilisasi serta aborsi. Dan adanya jaminan untuk mendapatkan keselamatan dari resiko kematian karena kehamilan serta diakuinya keputusan individu dalam mengatur kehidupan reproduksinya. Anak melakukan pernikahan dini tidak dalam paksaan orang tuanya sehingga anak bebas memilih untuk melakukan pernikahan dini atau tidak.

4. Hak untuk membangun dan merencanakan keluarga.  
Setiap individu dipercaya mampu membangun dan merencanakan keluarga karena keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan. Sedangkan di Indonesia masih banyak memberlakukan system perjodohan/kawin paksa. Dikarenakan budaya yang bisa dibuang untuk di hapuskan dikarnakan sudah turun temurun. Pernikahan dini yang terjadi seringkali karna paksaan dari orang tua. Oleh karena itu di dalam persidangan majlis hakim akan mengintrograsi kepada anak apakah dalam keadaan di paksa atau tidak.

Apabila dispensasi kawin dikaitkan hak reproduksi yang sangat penting untuk ditegakan secara optimal mengingat reproduksi berkaitan erat dengan kelestarian hidup manusia. Hak reproduksi di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Kesehatan, agar penegakannya bisa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Kesehatan maka dalam melaksanakan perkawinan dibutuhkan kesiapan yang matang baik kesiapan fisik, mental, maupun spiritual. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 UU Kesehatan. Kesiapan yang matang dalam melakukan perkawinan mengurangi risiko gangguan kesehatan reproduksi bagi pemegang hak tersebut. Dengan begitu hak reproduksi dapat ditegakan dengan optimal dan bayi yang lahir tanpa adanya gangguan penyakit selama dalam kandungan bisa tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang unggul. Selain itu pada proses perkawinan usia kawin dapat menempuh proses sesuai dengan ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa dispensasi kawin dapat diajukan kepada pengadilan atau pejabat lain yang di tunjuk oleh orang tua.

Ketika melakukan pernikahan dini hakim harus memastikan bahwa anak tersebut dalam kondisi yang sehat. Hal tersebut dapat di buktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter maupun ahli kesehatan dalam bidang kesehatan reproduksi. Setelah mendapatkan izin permohonan dispensasi dari pengadilan Agama maka anak sebelum melakukan pernikahan akan mengikuti bimbingan konseling di Badan Penasihat dan Pelestarian

Perkawinan agar anak mendapatkan informasi tentang pelayanan dan kesehatan reproduksi.

Berdasarkan hukum yang telah mengatur adanya perlindungan terhadap hak reproduksi bagi perempuan maka adanya konsekuensi terhadap jaminan kesehatan. Oleh karenanya konsep dispensasi kawin ini ada salah satu aturan yang berlaku menimbang ketentuan yang mendesak. Di balik itu hak asasi yang melekat terutama pada perempuan menjadi satu perhatian khusus yang diatur dalam aturan di Indonesia dengan adanya hak jaminan kesehatan reproduksi yang dijamin undang-undang pada Pasal 49 Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000. Maka pada pembentukan hukum dalam peristiwa hukum kawin usia dini melalui konsep dispensasi kawin, secara legal perkawinan telaksana atas hak dan kewajiban termasuk hak jaminan kesehatan reproduksi terhadap perempuan yang dilindungi oleh hukum karena perkawinannya dilakukan secara legal di mata hukum.

## **5. Penutup**

### **5.1 Kesimpulan**

1. Adapun konsep di bentuknya dispensasi kawin mengacu pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2019 Kesehatan Reproduksi di mana keadaan sehat tidak di lihat dari segi fisik tetapi juga mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dispensasi diberikan kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Dalam Pasal 7 ayat 2 dijelaskan alasan mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan (*ultimum remedium*). Selain itu dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mensyaratkan persetujuan wali dari anak dan tanpa adanya paksaan dari orang tua atau wali. Dimaksudkan agar menekan adanya perkawinan di bawah umur bukan mempermudah perizinan dispensasi perkawinan. Meskipun demikian dalam status perkawinan yang jelas. Maka dispensasi di perlukan agar hak-hak anak terjamin dalam perlindungan hukum dengan ketentuan dan syarat sesuai atauran yang berlaku.
2. Konsep dispensasi kawin tidak sesuai dengan hak kesehatan reproduksi bagi anak. Hak kesehatan reproduksi dan hak atas perkawinan mendapatkan perlindungan hukum bagi setiap orang. Dalam kondisi mendesak, kesehatan reproduksi anak yang rentan harus mendapatkan perlindungan, pengakuan pada bayi saat dilahirkan, jaminan nafkah anak kawin, dan jaminan seksual yang aman dan sehat. Jika dalam keadaan mendesak maka dapat dilakukan dispensasi kawin sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014. Sehingga dispensai kawin adalah pilihan terakhir dalam perlindungan kesehatan reproduksi yang harus dijaga dan dijamin pada saat melangsungkan perkawinan diusia dini, mengingatkan anak mengalami kerentanan kesehatan reproduksi dalam perkawinan usia dini.

### **5.2 Saran**

1. Perlunya edukasi Pendidikan tentang Kesehatan reproduksi anak dan pengetahuan kesiapan perkawinan terhadap orang tua sebagai bentuk Tindakan preventif terhadap terjadinya perkawinan dini, juga perlu pengawasan dan pertimbangan



yang baik apabila terjadi dispensasi perkawinan terhadap anak.

2. Perlunya sinergitas organisasi kemasyarakatan mau pun lembaga pemerintah seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Komite Sekolah, Asosiasi Bidan/ Keperawatan, selain tentunya dari BKKBN Provinsi atau program dari Puskesmas untuk meminimalisir perkawinan anak dengan cara penyuluhan kepada remaja di sekolah baik formal maupun non-formal.
3. Pemerintah wajib melakukan peningkatan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan fungsi reproduksi melalui penyuluhan-penyuluhan kesehatan reproduksi, sehingga tingkat kesadaran setiap warga masyarakat meningkat.

## DAFTAR BACAAN

Hadikusuma Hilma, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1990)

Kartikawati, Reni, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia," 3.1 (2014), 1-16

Perempuan, Komnas, "Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19," *Journal of Chemical Informatfile:///Users/ghinahana/Downloads/10964-27747-1-PB.pdfion and Modeling*, 138.9 (2021), 1689-99

"perkawinan usia anak di indonesia 2013 dan 2015"

Supandi Irfan, *Keajaiban Berumah Tangga* (Solo: Tinta Medina, 2012)